BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten Jenis Pajak Kabupaten Poin a PBB-P2;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 368) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 1298, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);

4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

6. Undang .....

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 148/PMK.07 /2010 tentang Badan atau Perwakilan Lembaga Internasional yang Tidak Dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 415);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207 /PMK.07/2018 tentang Pedoman Penagihan dan Pemeriksaan Pajak Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1852);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 208/PMK.07/2018 tentang Pedoman Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1853);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).
15. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 01 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten (Lembaran Kabupaten Bener Meriah Tahun 2024 Nomor 158);

Memutuskan .....

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PERDESAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

Daerah adalah Kabupaten Bener Meriah.

1. Pemerintahan Daerah adalah pemerintahan Kabupaten Bener Meriah.
2. Bupati adalah Bupati Bener Meriah.
3. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset adalah Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.
4. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.
5. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, pesekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
8. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan/atau perairan pedalaman wilayah daerah.
9. Bangunan adalah kontruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/atau perairan.
10. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.

11. Nilai .....

11. Nilai Jual Objek Pajak Bangunan yang selanjutnya disebut NJOP Bangunan adalah sebesar nilai konversi biaya pembangunan baru setiap jenis bangunan setelah dikurangi penyusutan fisik berdasarkan metode penilaian ke dalam klasifikasi, penggolongan dan ketentuan nilai jual Bangunan yang akan ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
12. Nilai Jual Objek Pajak Pengganti yang selanjutnya disebut NJOP Pengganti adalah suatu pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek Pajak yang berdasarkan pada hasil produksi objek Pajak tersebut.
13. Nomor Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NOP adalah nomor identifikasi objek Pajak (termasuk objek yang tidak dikenakan Pajak yang mempunyai karakteristik unik, permanen, standar dengan satuan blok dalam satu wilayah administrasi pemerintahan desa/kampung.
14. Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disingkat ZNT adalah suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kampung yang tidak terikat kepada batas blok.
15. Peta Zona Nilai Tanah yang selanjutnya disebut Peta ZNT adalah peta yang menggambarkan suatu zona geografis yang terdiri atas sekelompok objek Pajak yang mempunyai satu nilai indikasi rata-rata yang dibatasi oleh batas penguasaan/pemilikan objek Pajak dalam satu wilayah administrasi desa/kampung.
16. Daftar Biaya Komponen Bangunan yang selanjutnya disingkat DBKB adalah daftar yang dibuat untuk memudahkan perhitungan nilai Bangunan berdasarkan pendekatan biaya yang terdiri dari biaya komponen utama dan/atau biaya komponen material Bangunan dan biaya komponen fasilitas Bangunan.
17. Penyusutan adalah berkurangnya nilai Bangunan yang disebabkan oleh keusangan/penurunan kondisi fisik Bangunan.
18. Pendataan adalah rangkaian kegiatan untuk memperoleh, mengumpulkan, melengkapi dan menatausahakan data objek dan subjek Pajak Bumi dan Bangunan.
19. Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut Objek Pajak adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
20. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
21. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
22. Masa Pajak adalah jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
23. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kelender.

24. Pajak .....

24. Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau dalam bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
25. Fiskus adalah pegawai Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk melaksanakan tugas pemungutan Pajak dan dikenal sebagai pejabat Pajak Daerah.
26. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
27. Bank Persepsi adalah bank pemerintah/bank swasta yang ditunjuk untuk menerima pembayaran PBB-P2.
28. Fasilitas Perbankan Elektronik adalah fasilitas pelayanan perbankan secara elektronik seperti anjungan tunai mandiri.
29. Approval Code adalah bentuk pengesahan pembayaran PBB-P2 yang dilakukan secara elektronik yang dibuat dalam format tertentu serta diproses secara otomatis melalui data elektronik.
30. Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan/atau Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP dan/atau LSPOP adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data subjek dan Objek Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
31. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang yang selanjutnya disebut dengan SPPT adalah surat yang digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberitahukan besarnya Pajak Bumi dan Bangunan terhutang kepada Wajib Pajak.
32. Surat Setoran Pajak Daerah/Surat Tanda Terima Setoran yang selanjutnya disingkat SSPD/STTS adalah bukti pembayaran atau penyetoran Pajak yang telah dilakukan.
33. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak yang terutang.
34. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besamya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus dibayar.
35. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.
36. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.
37. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak yang Terutang atau seharusnya tidak terutang.

38. Surat .....

38. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
39. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur Wajib Pajak untuk melunasi utang Pajaknya.
40. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, surat keputusan pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
42. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
43. Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah yang selanjutnya disebut Pemeriksaan Pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
44. Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perpajakan Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
45. Surat Kuasa adalah surat yang didalamnya berisi peralihan wewenang dari seseorang kepada seseorang yang lain dengan bermeterai cukup.
46. Pemeriksa Pajak adalah pegawai negeri sipil di lingkungan BPKPA atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan Pemeriksaan di Bidang Perpajakan Daerah.
47. Dokumen adalah data dan informasi yang berkaitan dengan objek dan subjek PBB-P2 antara lain identitas Wajib Pajak, data kepemilikan, data perizinan, data pembayaran PBB-P2.
48. Pemeriksaan Kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan di BPKPA.
49. Pemeriksaan Lapangan adalah Pemeriksaan yang dilakukan di tempat kedudukan, di tempat Objek Pajak, tempat kegiatan usaha, tempat tinggal Wajib Pajak, atau tempat lain yang ditentukan oleh BPKPA.
50. Laporan Hasil Pemeriksaan yang selanjutnya disingkat LHP adalah laporan yang berisi tentang pelaksanaan dan hasil Pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara ringkas dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
51. Surat Perintah Pemeriksaan adalah yang selanjutnya disebut SP2 adalah surat perintah untuk melaksanakan Pemeriksaan.

52. Utang ....4...

52. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-udangan perpajakan.
53. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
54. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termaksud wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang undangan perpajakan.
55. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

(1) Tata Cara Pemungutan PBB-P2 mencakup seluruh rangkaian proses yang harus dilakukan dalam menatausahakan, menerima dan melaporkan penerimaan PBB-P2.

(2) Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
   a. Prosedur pendaftaran, pendataan, penilaian dan mutasi objek pajak;
   b. Prosedur penerbitan dan Penyampaian SPPT;
   c. Prosedur pembayaran;
   d. Prosedur pelaporan;
   e. Prosedur penagihan;
   f. Prosedur Pembetulan, Prosedur Pembatalan, Prosedur Pengurangan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif;
   g. Prosedur Keberatan dan Banding
   h. Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran; dan
   i. Prosedur penghapusan piutang pajak kedaluwarsa.

(3) Prosedur pendaftaran objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah meliputi kegiatan pengisian SPOP dan L-SPOP oleh wajib pajak dengan dilampiri dokumen pendukung;

(4) Prosedur Pendataan Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah kegiatan pembentukan dan/atau pemeliharaan basis data baik subjek maupun objek pajak yang dilakukan secara pasif maupun aktif.

(5) Prosedur penilaian objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah penilaian individu dan penilaian massal yang digunakan sebagai dasar penetapan NJOP.

(6) Prosedur .....

(6) Prosedur Mutasi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah perubahan kepemilikan objek pajak, pemecahan objek pajak dengan meliputi kegiatan pengisian SPOP dan L-SPOP oleh wajib pajak dengan melampiri dokumen pendukung yang sah.

(7) Prosedur Penerbitan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dalam menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP dan L-SPOP yang telah diisi oleh wajib pajak.

(8) Prosedur penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah kegiatan pendistribusian yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset kepada Wajib Pajak berdasarkan pengelompokan buku daftar himpunan ketetapan Pajak.

(9) Prosedur pembayaran PBB P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pembayaran pajak terutang yang dilakukan oleh Wajib Pajak berdasarkan SPPT/SKPD.

(10) Prosedur pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah kegiatan pelaporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2.

(11) Prosedur penagihan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi kegiatan pemungutan berdasarkan SPPT/SKPD yang telah jatuh tempo, SKPD Kurang Bayar PBB/SKPD Kurang Bayar Tambahan PBB, Surat tagihan dan Surat Teguran yang dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset.

(12) Prosedur Pembetulan, Prosedur Pembatalan, Prosedur pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah kegiatan pembetulan SPPT yang salah, membatalakn SPPT yang tidak benar, penetapan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan PBB-P2 yang diajukan oleh Wajib Pajak.

(13) Prosedur Keberatan sebagaimana dimaksud dalam (1) huruf g adalah kegiatan pengajuan keberatan terhadap materi dalam penetapan besarnya PBB yang terutang pada SPPT atau SKP PBB.

(14) Prosedur pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h adalah kegiatan penetapan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 dari Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset kepada Wajib Pajak setelah melalui proses penelitian.

(15) Prosedur penghapusan piutang pajak kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i meliputi kegiatan penghapusan pajak yang melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak daerah, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

Pasal 3

(1) Untuk melaksanakan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset sekurang-kurangnya melaksanakan kegiatan :

a. Pendataan dan pendaftaran;

b. Penilaian;

c. Pelayanan.....

c. Pelayanan;

d. Penetapan;

e. Pengolahan data dan informasi;

f. Penerimaan dan pelaporan;

g. Penagihan; dan

h. Pemeriksaan.

(2) Kegiatan pendataan dan pendaftaran sebagaimana dimaksud ayat (1) Huruf a melakukan pendataan dan pendaftaran Objek Pajak dan Subjek Pajak.

(3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melakukan penilaian Objek Pajak dan Subjek Pajak.

(4) Kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Huruf c melakukan interaksi dengan wajib Pajak dalam tahapan-tahapan Pemungutan PBB-P2.

(5) Kegiatan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d melakukan penetapan Objek Pajak dan Subjek Pajak.

(6) Kegiatan pengolahan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu untuk mengelola basis data terkait objek pajak dan subjek pajak.

(7) Kegiatan penerimaan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, menyiapkan laporan realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang ditunjuk.

(8) Kegiatan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, melaksanakan penagihan terhadap Wajib Pajak yang telah melampaui batas waktu jatuh tempo.

(9) Kegiatan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, melakukan Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perpajakan daerah.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Prosedur Pendaftaran, Pendataan, Penilaian dan Mutasi Objek Pajak

Paragraf 1
Prosedur Pendaftaran

Pasal 4

(1) Kegiatan pendaftaran wajib dilakukan oleh subjek pajak dengan cara mengambil, mengisi dan mengembalikan SPOP dan/atau L-SPOP ke BPKPA.

(2) SPOP.....4.....

(2) SPOP dan/atau L-SPOP disediakan oleh BPKPA dan harus diisi dengan jelas, benar, lengkap dan ditandatangani oleh subjek pajak.

(3) Dalam hal Surat permohonan, SPOP dan L-SPOP ditandatangani oleh bukan subjek pajak atau wajib pajak, harus dilampiri dengan Surat Kuasa dan fotokopi KTP penerima kuasa.

(4) Persyaratan pengajuan permohonan pendaftaran Objek Pajak/Subjek Pajak terdiri atas :

a. surat pengantar dari Desa/Kampung;

b. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;

c. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan yaitu :

1. fotokopi bukti kepemilikan hak atas Bumi dan/atau Bangunan;

2. fotokopi bukti hak pengelolaan atas Bumi dan/atau Bangunan; atau

3. fotokopi bukti hak penguasaan atas Bumi dan/atau Bangunan;

d. dalam hal bukti hak berupa pengelolaan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 2, maka harus melampirkan surat izin dari pemilik Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada huruf c angka 1; dan

(5) Untuk setiap SPOP dan/atau L-SPOP yang masuk, BPKPA berhak melakukan Pemeriksaan Lapangan untuk mengecek kebenaran data secara riil

(6) Terhadap pendaftaran Objek Pajak baru, dilakukan dengan penelitian kantor dan apabila dipandang perlu dilanjutkan dengan penelitian lapangan.

(7) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian formulir SPOP dan/atau LSOP, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Prosedur Pendataan

Pasal 5

(1) Pendataan Objek Pajak dilakukan Untuk mengetahui data objek dan subjek pajak termasuk apabila terjadi mutasi utuh dan mutasi pecah, dengan menuangkan hasilnya dalam formulir SPOP dan/atau L-SPOP.

(2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :

a. pasif, yaitu Pendataan yang dilakukan oleh Subjek Pajak dengan cara mengisi, menandatangani, dan menyerahkan SPOP dan/ atau L-SPOP; dan

b. aktif, yaitu pendataan menggunakan formulir SPOP dan/ atau LSPOP melalui identifikasi objek pajak, verifikasi data objek pajak, dan pengukuran bidang objek pajak dengan mencocokkan data yang ada di BPKPA dengan kondisi sebenarnya objek dan Subjek Pajak di lapangan.

(3) SPOP.....

(3) SPOP dan/atau L-SPOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta ditandatangani dan disampaikan kepada BPKPA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal diterimanya SPOP dan/atau L-SPOP oleh Subjek Pajak.

(4) Pendataan melalui identifikasi dilakukan pada objek pajak yang belum terdata dalam administrasi pembukuan PBB-P2.

(5) Pendataan melalui verifikasi dilakukan pada objek pajak yang sudah terdata dalam administrsi pembukuan PBB-P2.

(6) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila ditemukan ketidaksesuaian antara data yang dimiliki Wajib Pajak atau Fiskus pajak dengan bukti dilapangan dilanjutkan dengan pelaksanaan pemeriksaan.

(7) Bentuk formulir permohonan pendaftaran objek/Subjek Pajak tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

(1) Berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, terhadap objek pajak diberikan Nomor Objek Pajak (NOP).

(2) Persyaratan untuk dikeluarkannya NOP sebagai berikut:

a. melampirkan fotokopi identitas diri berupa kartu tanda penduduk atau dokumen lain yang sah;

b. melampirkan fotokopi bukti kepemilikan, penguasaan atau pemanfaatan;

c. surat keterangan dari kepala desa/Reje; dan

d. mengisi formulir SPOP dan/L-SPOP disertai tanda tangan Wajib Pajak atau kuasanya.

(3) Pendataan terhadap mutasi penuh tidak menghilangkan NOP lama.

(4) Pendataan terhadap mutasi pecah atas tanah induk, masing-masing penerima pecahan mendapat NOP baru, sedangkan NOP lama terpakai sebagai NOP induk.

(5) Terhadap penggabungan beberapa NOP, salah satu dari NOP tersebut dipakai untuk NOP induk sedangkan NOP lainnya dihapus.

(6) Struktur NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 18 (delapan belas) digit, dengan urutan:

a. digit ke-1 (kesatu) dan ke-2 (kedua) merupakan kode provinsi;

b. digit ke-3 (ketiga) dan ke-4 (keempat) merupakan kode kabupaten;

c. digit ke-5 (kelima) sampai dengan digit ke-7 (ketujuh) merupakan kode kecamatan;

d. digit ke-8 (kedelapan) sampai dengan digit ke-10 (kesepuluh) merupakan kode desa/kampung;

e. digit ke-11 (kesebelas) sampai dengan digit ke-13 (ketiga belas) merupakan kode nomor urut blok;

f. digit ke-14 (keempat belas) sampai dengan digit ke17 (ketujuh belas) merupakan kode urut Objek Pajak; dan

g. digit....

g. digit ke-18 (kedelapan belas) merupakan kode tanda khusus.

(7) Bentuk, isi, dan tata cara pengisian NOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang meru pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

(1) Dalam melakukan kegiatan pendataan pemeliharaan basis data PBB-P2, BPKPA dapat bekerja sama dengan instansi yang terkait.

(2) Pendataan Objek Pajak dan Subjek Pajak dalam rangka pemeliharaan basis data dapat dilakukan oleh pihak ketiga yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 3
Prosedur Penilaian dan penetapan

Pasal 8

(1) Penilaian Objek Pajak merupakan kegiatan dalam rangka menetapkan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dengan menggunakan pendekatan penilaian yang telah ditentukan.

(2) Kegiatan penilaian dapat dilaksanakan melalui :

a. penilaian massal, dimana NJOP Bumi dihitung berdasarkan nilai indikasi rata-rata yang terdapat pada setiap zona nilai tanah (ZNT) sedangkan NJOP Bangunan dihitung berdasarkan Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB); dan

b. penilaian individu diterapkan pada objek pajak umum yang bernilai tinggi atau objek pajak khusus.

(3) Kegiatan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tiga pendekatan penilaian, meliputi :

a. pendekatan data pasar;

b. pendekatan biaya; dan/atau

c. pendekatan kapitalisasi pendapatan.

(4) Penilaian dengan pendekatan data pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan dengan cara membandingkan objek pajak yang akan dinilai dengan objek pajak lain yang sejenis yang nilai jualnya sudah diketahui dengan melakukan beberapa penyesuaian.

(5) Penilaian dengan pendekatan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan untuk penilaian bangunan dengan cara memperhitungkan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membangun baru dikurangi dengan penyusutan.

(6) Pendekatan kapitalisasi pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan pada objek-objek yang menghasilkan (memiliki nilai komersial) dengan cara menghitung atau memproyeksikan seluruh pendapatan atau sewa dalam satu tahun terhadap objek pajak dikurangi dengan kekosongan biaya opersional dan hak pengusaha.

Pasal 9....

Pasal 9

(1) Objek Pajak dan Subjek Pajak ditetapkan dengan nama PBB-P2 dipungut Pajak atas kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.

(2) Termasuk dalam pengertian Bangunan meliputi:

a. jalan lingkungan yang terletak dalam 1 (satu) kompleks Bangunan seperti hotel, pabrik dan emplasemennya, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;

b. jalan tol dan fasilitasnya;

c. kolam renang;

d. pagar mewah;

e. tempat olahraga;

f. taman mewah;

g. menara dan sejenisnya

h. tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak; dan

i. galangan kapal, dermaga;

(3) Kriteria pagar mewah, tempat olahraga, dan taman mewah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

a. pagar mewah dengan harga pembuatan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi ke atas;

b. tempat olahraga yang dikomersialkan; dan

c. taman mewah dengan harga pembuatan Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per meter persegi ke atas dan/atau dikomersilkan.

(4) Objek Pajak yang tidak dikenakan PBB-P2 adalah Objek Pajak yang:

a. digunakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan pemerintahan;

b. digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;

c. digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala, atau yang sejenis dengan itu;

d. merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dilaksanakan oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;

e. digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik; dan

f. digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional sesuai perundang-undangan.

Pasal 10

(1) Dasar pengenaan PBB-P2 adalah NJOP.

(2) Besarannya.....

(2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati

(3) Besarnya NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.

(4) Dasar pengenaan PBB-P2 ditetapkan 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

(5) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk Objek Pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah.

(6) Tarif PBB-P2 sebagai berikut:

a. untuk NJOP sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) per tahun;

b. untuk NJOP diatas Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) per tahun; dan

c. tarif PBB-P2 sebagai mana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan b yang berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan sebesar 0,08 % (nol koma nol tujuh persen) per tahun.

(7) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar dimaksud pada ayat (1) dengan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (7) pengenaan sebagaimana dengan tarif sebagaimana Pajak setelah dikurangi NJOPTKP, dengan rumus sebagai berikut :

Besaran Pokok PBB-P2 = (NJOP - NJOPTKP) x Tarif.

(8) Apabila Wajib Pajak mempunyai lebih dari 1 (satu) Objek Pajak berupa Bumi dan/atau Bangunan, maka NJOPTKP dikenakan untuk 1 (satu) Objek Pajak Bumi dan/atau Bangunan.

(9) Penghitungan besaran pokok PBB-P2 dituangkan dalam SPPT.

Pasal 11

(1) Masa Pajak dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir tanggal 31 Desember pada tahun berkenaan.

(2) Penentuan Pajak yang Terutang dilakukan berdasarkan keadaan Objek Pajak pada tanggal 1 Januari.

Pasal 12

Setiap petugas yang melaksanakan kegiatan pendaftaran, Pendataan dan penilaian wajib merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya atau diberitahukan oleh Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.

Paragraf 4
Prosedur Mutasi

Pasal 13

(1) Kegiatan mutasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (6) wajib dilakukan oleh subjek pajak apabila ada perubahan terhadap objek pajak. Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan mutasi/perubahan atas data objek/Subjek Pajak yang diakibatkan oleh jual-beli, waris, hibah atau sebab lain yang mengakibatkan berubahnya objek/Subjek Pajak.

(2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan mengisi formulir surat permohonan yang disediakan dan dilampiri dengan :

a. surat pengantar dari Desa/kampung;

b. fotokopi identitas Wajib Pajak/Subjek Pajak atau kuasanya apabila dikuasakan;

c. surat kuasa bermeterai cukup apabila permohonan diajukan oleh kuasanya;

d. SPOP dan/atau L-SPOP yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh pemohon;

e. asli SPPT PBB-P2 Tahun Pajak berjalan;

f. telah melunasi PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir, kecuali untuk proses mutasi gabung, NOP yang dihapus wajib lunas untuk semua kewajiban Pajak yang Terutang sebelum tahun berjalan;

g. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c; dan

(3) Bentuk formulir permohonan mutasi/perubahan objek/Subjek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Prosedur Penerbitan dan Penyampaian SPPT

Paragraf 1
Prosedur Penerbitan SPPT

Pasal 14

(1) Kepala BPKPA atas nama Bupati menerbitkan SPPT/SKPD/SKPDN.

(2) SPPT dicetak/diterbitkan Berdasarkan data yang telah tersedia pada basis data Pemerintah Daerah dan/atau berdasarkan SPOP dan/atau L-SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak,

(3) SPPT/SKPD/SKPDN dapat diterbitkan melalui :

a. pencetakan massal;

b. pencetakan biasa dalam rangka :

a. pembuatan salinan SPPT/SKPD

2. Penerbitan....

b. penerbitan SPPT/SKPD/SKPDN sebagai tindak lanjut atas keputusan keberatan, pengurangan atau pembetulan;

c. tindak lanjut pendaftaran Objek Pajak baru;

d. mutasi objek dan/atau Subjek Pajak.

(4) Pencetakan massal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berjalan.

(5) Permohonan cetak salinan SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1 disampaikan kepada SKPK yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah melalui desa/kampung dengan persayaratan sebagai berikut:

a. surat permohonan salinan SPPT yang ditandatangani oleh desa/kampung; dan

b. melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga, atau identitas lainnya dari Wajib Pajak

(6) Wajib pajak dapat memperoleh SPPT melalui :

a. pengambilan sendiri di Dinas/Kampung tempat objek terdaftar atau ditempat lain yang ditunjuk;

b. pengiriman melalui Pos atau disampaikan oleh aparat Dinas/Kampung; dan

(7) Bentuk surat permohonan salinan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

(1) SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak.

(2) SPPT berfungsi sebagai surat pemberitahuan terutang Pajak untuk menetapkan besarnya Pajak terutang yang harus dibayar dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

(3) Bupati melimpahkan kewenangan kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset dalam hal penandatangan Penerbitan SPPT.

(4) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya penandatanganan SPPT, SPPT maka penandatanganan SPPT dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. SPPT yang nilainya sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditandatangani dengan menggunakan cap stempel tandatangan dan cap stempel Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset;

b. SPPT yang nilainya diatas Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditandatangani dengan menggunakan tandatangan basah dan cap stempel Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset;

(5) SPPT PBB-P2 dikelompokkan menjadi 5 (lima) buku daftar himpunan ketetapan Pajak yaitu :

a. buku....

a. buku I jumlah pokok ketetapan Rp 0,00 (nol rupiah) sampai dengan Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah);

b. buku II jumlah pokok ketetapan Rp 100.001,00 (seratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

c. buku III jumlah pokok ketetapan Rp 500.001,00 (lima ratus ribu satu rupiah) sampai dengan Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

d. buku IV jumlah pokok ketetapan Rp 2.000.001,00 (dua juta satu rupiah) sampai dengan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); dan

e. buku V jumlah pokok ketetapan di atas Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

(6) Bentuk dan isi SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Prosedur Penyampaian SPPT

Pasal 16

(1) SPPT disampaikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:

a. buku I, buku II, dan buku III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf a, huruf b, dan huruf c, disampaikan kepada Wajib Pajak melalui camat, reje dikecualikan bagi SPPT menara telekomunikasi dan badan usaha milik negara; dan

b. buku IV dan buku V sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5) huruf d, huruf e, dan SPPT menara telekomunikasi dan/atau badan usaha milik negara disampaikan kepada Wajib Pajak oleh BPKPA.

(2) Sebelum SPPT disampaikan pada Wajib Pajak dilakukan kegiatan Pemeriksaan terhadap isi SPPT, yaitu meliputi:

a. Subjek Pajak; dan

b. Objek Pajak; dan/ atau

c. NJOP.

Pasal 17

(1) Penyampaian SPPT dilaksanakan pada triwulan pertama tahun berkenaan setelah selesai pencetakan massal.

(2) Jangka waktu penyampaian SPPT selambat-lambatnya:

a. 5 (lima) hari kerja dari camat ke kepala desa; dan

b. 25 (dua puluh lima) hari kerja dari kepala desa kepada Wajib Pajak.

Pasal 18

(1) Penyampaian SPPT oleh BPKPA kepada camat dituangkan dalam berita acara yang dibuat rangkap 2 (dua), untuk didistribusikan kepada:

a. Kepala....

a. Kepala BPKPA; dan

b. Camat.

(2) Berita acara penyampaian SPPT kepada Reje dibuat oleh Camat dalam rangkap 3 (tiga) untuk didistribusikan kepada:

a. Camat;

b. Kepala Desa/Reje; dan

c. Kepala BPKPA.

(3) Berita acara penyampaian SPPT PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditandatangani oleh masing-masing pihak.

(4) Format berita acara penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Wajib Pajak wajib menandatangani tanda bukti penerimaan SPPT dan mencantumkan tanggal diterimanya SPPT tersebut.

(2) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan dasar dalam pelaksanaan penagihan.

(3) Tanda bukti penerimaan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada bagian bawah SPPT selanjutnya disampaikan kepada kepala desa/reje.

(4) Kepala desa/reje sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menghimpun dan menyimpan tanda bukti penerimaan SPPT yang diterima dari Wajib Pajak, kemudian dicatat dalam daftar rekapitulasi penyampaian SPPT dan selanjutnya disampaikan kepada camat.

(5) Daftar rekapitulasi penyampaian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diserahkan ke BPKPA oleh camat setiap hari kerja dengan menggunakan tanda terima formulir SPPT.

Pasal 20

(1) SPPT yang tidak diterima atau tidak disampaikan kepada Wajib Pajak oleh kepala desa/reje harus dikembalikan kepada BPKPA melalui camat dengan berita acara pengembalian SPPT.

(2) SPPT yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena SPPT ganda atau Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan.

(3) Format berita acara pengembalian SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian.....4...

Bagian Ketiga
Prosedur Pembayaran dan Pengangsuran

Paragraf 1
Prosedur Pembayaran

Pasal 21

(1) Wajib Pajak melakukan pembayaran PBB P2 terutang berdasarkan SPPT atau SKPD.

(2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh wajib Pajak melalui Bank Persepsi atau tempat lain yang ditunjuk.

(3) Pembayaran PBB-P2 secara tunai dapat dilakukan oleh Wajib Pajak melalui petugas pemungut BPKPA atau desa/kampung;

(4) Wajib Pajak membayar PBB-P2 terhutang dengan menunjukkan SPPT/SKPD dan/atau NOP PBB-P2 yang telah diterima oleh Wajib Pajak;

(5) Hasil penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disetor ke Bank Persepsi atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.

(6) Apabila pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari libur maka pembayaran Pajak dilakukan pada hari kerja berikutnya.

Pasal 22

(1) Pembayaran PBB-P2 terutang di Bank Persepsi yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) dilakukan dengan menggunakan layanan perbankan baik secara tunai mau pun non tunai.

(2) Pembayaran PBB-P2 secara non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah apabila jumlah rekening Wajib Pajak yang ada pada tempat pembayaran elektronik telah berhasil didebet oleh Bank Persepsi.

(3) Bukti pembayaran/penyetoran PBB-P2 yang diterbitkan di tempat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap sah sebagai SSPD/STTS apabila telah dicantumkan *"Approval Code"*.

(4) Tanda bukti pembayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan SSPD atau bukti pembayaran lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(5) Bentuk dan isi SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pengangsuran Pembayaran

Pasal 23

(1) Kepala BPKPA atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur pembayaran PBB-P2.

(2) Wajib.....

(2) Wajib Pajak yang memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

a. Wajib Pajak Badan yang mengalami kesulitan likuiditas, dibuktikan dengan menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya dan/atau SPT tahunan Pajak penghasilan badan tahun sebelumnya;

b. Wajib Pajak orang pribadi yang mengalami kesulitan keuangan, dibuktikan dengan:

a. surat keterangan tidak mampu dari kepala desa/reje dalam hal Wajib Pajak tidak menyelenggarakan pembukuan; atau

b. menunjukkan besarnya rasio aktiva lancar terhadap utang lancar kurang dari 1 (satu) dalam hal Wajib Pajak dimaksud menyelenggarakan pembukuan serta melampirkan laporan keuangan tahun sebelumnya,

c. Wajib Pajak yang mengalami keadaan di luar kekuasaannya, yang meliputi bencana alam, kebakaran, huru-hara/kerusuhan masal, atau keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

(3) Batas waktu pelunasan pengangsuran atas pembayaran PBB-P2 terutang dapat diberikan paling lama pada tanggal jatuh tempo.

(4) Apabila SPPT /SKPD /STPD tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran terlampaui, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

(5) Pembayaran angsuran PBB-P2 dilakukan dengan menggunakan SSPD PBB-P2.

(6) Format surat permohonan pengangsuran pembayaran dan surat persetujuan pembayaran angsuran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

(1) PBB-P2 yang terutang wajib dilunasi sebelum lewat tanggal jatuh tempo pembayaran.

(2) Jatuh tempo pembayaran PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Prosedur Pelaporan PBB-P2

Pasal 25

(1) Pelaporan PBB-P2 dilaksanakan oleh BPKPA.

(2) Pelaporan PBB-P2 bertujuan untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan dan tunggakan PBB-P2 sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah.

(3) Pelaporan oleh BPKPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan SPPT/SKPD/SSPD, dan dokumen lain yang sah dari bank atau tempat lain yang ditunjuk.

(4) BPKPA.....

(4) BPKPA menerima laporan penerimaan PBB-P2 dari bank tempat pembayaran paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(5) Format pelaporan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima

Prosedur Penagihan PBB P2

Pasal 26

(1) Penagihan dilaksanakan melalui penetapan Surat Tagihan Pajak Daerah (STPD) dan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar (SKPDKB) dan/atau Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan (SKPDKBT).

(2) STPD, SKPDKB dan/atau SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diikuti dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(3) Sebelum Surat Teguran diberikan, dilakukan upaya persuasif selama 1 (satu) bulan setelah jatuh tempo.

(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan 7 (tujuh) hari setelah dilakukan upaya persuasif.

(5) Dalam rangka meningkatkan efisiensi pelaksanaan tugas, khususnya penandatanganan STPD, maka penandatanganan STPD dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. cap dan tanda tangan cetakan untuk tagihan sampai dengan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah); dan

b. cap dan tanda tangan basah untuk tagihan lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

(6) Surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

(1) Penagihan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar/Kurang Bayar Tambahan PBB-P2, dilakukan melalui tahapan :

a. BPKPA memeriksa SPPT/SKPD, STPD, SSPD sebelum lewat jangka waktu 5 (lima) tahun sejak dibayar oleh Wajib Pajak;

b. Terhadap SPPT/SKPD, STPD, SSPD yang ternyata kurang bayar, BPKPA menetapkan SKPDKB, SKPDKBT; dan

c. Wajib Pajak menerima SKPDKB, SKPDKBT dan membayarkan PBB terutang sesuai dengan prosedur pembayaran PBB-P2.

(2) Penerbitan Surat Teguran, melalui tahapan:

a. STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan;

b. Dalam....

b. Dalam hal STPD, SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam waktu 1 (satu) bulan sejak hari jatuh tempo, BPKPA melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang;

c. Setelah 1 (satu) bulan sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang disetujui, maka BPKPA melakukan upaya persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi PBB-P2 terutang; dan

d. Setelah 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo, atas permohonan penundaan atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang tidak disetujui, maka Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset menerbitkan Surat Teguran.

(3) Format surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Prosedur Pembetulan, Prosedur Pembatalan,
Prosedur pengurangan ketetapan dan
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Paragraf 1
Umum

Pasal 28

(1) Kepala BPKPA atas nama Bupati dapat membetulkan SPPT, SKPD dan STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Kepala BPKPA atas permohonan Wajib Pajak secara dapat:

a. melakukan pembetulan SPPT/SKPD/STPD yang salah;

b. membatalkan SPPT/SKPD/STPD yang tidak benar;

c. mengurangkan SPPT/SKPD/STPD; dan/atau

d. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga, denda dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

(3) Dalam kondisi tertentu, Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda karena:

a. Subjek Pajak terkena bencana sosial dan/atau wabah penyakit;

b. Objek Pajak terkena bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, atau sebab lain yang luar biasa seperti kebakaran, kekeringan, wabah penyakit tanaman ataupun hama tanaman; dan/atau

c. kondisi tertentu lainnya seperti program percepatan penyelesaian piutang, pemberian stimulus untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan peringatan hari jadi Kabupaten Bener Meriah.

(4) Pengurangan.....

(4) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(5) Dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-P2 Kepala BPKPA dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda.

(6) Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif PBB-P2 berupa bunga dan denda dalam rangka percepatan target penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BPKPA.

Paragraf 2
Pembetulan SPPT

Pasal 29

(1) Dalam hal SPPT telah disampaikan kepada Wajib Pajak dan ditemukan kesalahan seperti nama Wajib Pajak, alamat, luasan Objek Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pembetulan kepada BPKPA.

(2) Atas permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPKPA melakukan verifikasi dan pembetulan.

(3) Verifikasi dan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak diterimanya pengajuan/permohonan dari Wajib Pajak.

(4) Permohonan pembetulan SPPT, SKPD, STPD dan SKPDLB PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan maupun kolektif dengan ketentuan:

a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) surat keputusan atau surat ketetapan;

b. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT tahun Pajak yang sama dengan Pajak yang Terutang untuk setiap SPPT dengan ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

c. diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia disertai alasan yang jelas ;

d. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPA;

e. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;

f. permohonan kolektif diajukan melalui kepala desa/reje setempat;

g. mengisi SPOP dan/atau L-SPOP dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani, untuk kesalahan ZNT dan kesalahan nama Wajib Pajak atau alamat objek atau Subjek Pajak, sedangkan untuk kesalahan yang disebabkan karena kekeliruan memasukkan data tidak perlu mengisi SPOP dan/atau L-SPOP; dan

h. melampirkan bukti pendukung sebagai berikut:

1. surat pengantar dari Desa/Kampung;

2. asli SPPT/SKPD/STPD/SKPDLB tahun berkenaan;

3. telah.....

3. telah melunasi PBB-P2 5 tahun terakhir;
4. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;
5. surat tanda bukti hak atas Bumi dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b;

(5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi tidak mengandung persekongkolan antara Fiskus dan Wajib Pajak, berupa kesalahan tulis, kesalahan hitung, kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundangundangan terhadap surat keputusan atau surat ketetapan sebagai berikut:

a. SPPT;
b. SKPD;
c. STPD;
d. surat keputusan pemberian pengurangan;
e. surat keputusan pengurangan sanksi administratif;
f. Surat Keputusan Pembetulan;
g. Surat Keputusan Keberatan;
h. surat keputusan pemberian imbalan bunga; dan
i. surat keputusan pengurangan sanksi administratif, surat keputusan penghapusan sanksi administratif, surat keputusan pengurangan ketetapan pajak, atau surat keputusan pembatalan ketetapan pajak.

(6) Permohonan pembetulan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2), dianggap bukan sebagai surat permohonan sehingga tidak dapat dipertimbangkan.

(7) Dalam hal permohonan pembetulan tidak dipertimbangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPKPA harus memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak atau kuasanya.

(8) Bentuk formulir permohonan pembetulan SPPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Pembatalan

Pasal 30

(1) Pembatalan atas SPPT/SKPD/STPD dapat dilakukan apabila SPPT/SKPD/STPD tersebut tidak benar dan seharusnya tidak diterbitkan.

(2) Ketidakbenaran SPPT/SKPD/STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. data ganda Objek Pajak; dan/atau
b. Objek Pajak tidak ditemukan.

(3) Pengajuan permohonan pembatalan SPPT/SKPD/STPD PBB-P2 dapat diajukan secara perorangan/kolektif dengan persyaratan :

a. surat permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia;

b. diajukan kepada Bupati melalui Kepala BPKPA;

c. permohonan kolektif diajukan untuk SPPT dengan ketetapan tidak lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

d. surat permohonan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak harus dilampiri dengan Surat Kuasa;

e. surat pengantar dari Desa/Kampung;

f. fotokopi kartu tanda penduduk, kartu keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak;

g. asli SPPT tahun yang berkenaan; dan

h. khusus permohonan pembatalan secara kolektif dengan alasan objek tidak ada melampirkan surat pernyataan dari kepala desa/reje yang menyatakan bahwa Objek Pajak yang dibatalkan tersebut tidak akan diajukan pendaftaran objek pajak baru, baik atas nama wajib pajak semula maupun atas nama wajib pajak lain;

Paragraf 4
Pengurangan Ketetapan

Pasal 31

(1) Pengurangan ketetapan SPPT/SKPD/STPD dapat diberikan kepada Wajib Pajak dengan ketentuan:

a. karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya; dan/atau

b. dalam hal Objek Pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa.

(2) Kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Subjek Pajak dan/atau karena sebab-sebab tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk :

a. Wajib Pajak orang pribadi meliputi:

a. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/dudanya;

b. Objek Pajak berupa lahan pertanian/perikanan/petemakan yang hasilnya sangat terbatas yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah;

c. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi;

d. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah sehingga kewajiban membayar PBB-P2 sulit dipenuhi; dan

e. Objek.....

e. Objek Pajak yang Wajib Pajaknya orang pribadi yang berpenghasilan rendah yang NJOP per meter perseginya meningkat akibat perubahan lingkungan dan dampak positif pembangunan.

b. Wajib Pajak Badan meliputi Objek Pajak yang Wajib Pajaknya adalah Wajib Pajak Badan yang mengalami kerugian dan kesulitan likuiditas tahun Pajak sebelumnya sehingga tidak dapat memenuhi kewajiban rutin.

(3) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam, meliputi gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

(4) Sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi kebakaran, wabah penyakit tanaman dan/atau wabah hama tanaman.

Pasal 32

(1) Pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 diberikan kepada Wajib Pajak atas PBB-P2 yang terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD.

(2) PBB-P2 terutang yang tercantum dalam SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pokok Pajak ditambah dengan sanksi administratif.

(3) SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah diberikan pengurangan tidak dapat dimintakan untuk sanksi administratif.

(4) Bentuk formulir permohonan pengurangan/pembatalan perorangan dan kolektif tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pengurangan ketetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dapat diberikan:

a. sebesar 75 % (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 1;

b. sebesar paling tinggi 75% (tujuh puluh lima persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam kondisi tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2) huruf a angka 2, angka 3, angka 4 dan/atau angka 5, atau Pasal 28 ayat (3) huruf c; dan

c. sebesar paling tinggi 100% (seratus persen) dari PBB-P2 yang terutang dalam hal objek pajak terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) dan ayat (4).

Paragraf 5
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

Pasal 34....4.....

Pasal 34

(1) Permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif diajukan secara perseorangan/kolektif.

(2) SPPT/SKPD/STPD yang telah diajukan permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif tidak dapat diajukan kembali.

(3) Bentuk formulir permohonan penghapusan atau pengurangan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 35

(1) Keputusan Bupati penghapusan atau pengurangan sanksi administratif dapat berupa mengabulkan seluruhnya atau sebagian atau menolak.

(2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Prosedur Keberatan dan Banding

Paragraf 1
Keberatan

Pasal 36

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas:
a. penetapan sebagai Wajib Pajak; dan
b. SPPT dan SKPD.

(2) Pengajuan keberatan atas SPPT/SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilakukan dalam hal :
a. Wajib Pajak menganggap luas objek Bumi dan atau bangunan, klasifikasi atau NJOP Bumi dan/atau Bangunan yang tercantum dalam SPPT/SKPD tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya; dan
b. terdapat perbedaan penafsiran peraturan perundang-undangan PBB-P2 antara Wajib Pajak dengan Fiskus.

(3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan secara:
a. perorangan atau kolektif untuk SPPT; dan
b. perorangan untuk SKPD.

(4) Keberatan terhadap SPPT dan SKPD dengan ketetapan sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diajukan secara perorangan atau kolektif melalui kepala desa/reje yang bersangkutan.

(5) Keberatan atas SPPT dan SKPD dengan ketetapan di atas Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) diajukan oleh Wajib Pajak secara perseorangan.

(6) Bentuk formulir permohonan keberatan atas pajak terhutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 37

(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) diterima, harus menetapkan keputusan atas keberatan yang diajukan berdasarkan berita acara Pemeriksaan.

(2) Dalam.....

(2) Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan tertulis sepanjang Surat Keputusan Keberatan belum diterbitkan.

(3) Keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Pajak yang Terutang.

(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

(5) Penetapan keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilimpahkan kepada Kepala SKPK yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah.

(6) Formulir berita acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 38

(1) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar PBB-P2 yang terutang dan pelaksanaan penagihan Pajak

(2) Dalam hal keputusan keberatan menyebabkan perubahan data dalam SPPT/SKPD Kepala SKPK yang membidangi pengelolaan Pajak Daerah menerbitkan SPPT/SKPD baru berdasarkan keputusan keberatan tanpa merubah saat jatuh tempo pembayaran.

(3) SPPT/SKPD baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak bisa diajukan keberatan.

Paragraf 2
Banding

Pasal 39

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.

Bagian Kedelapan
Prosedur Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB

Pasal 40

(1) Atas kelebihan pembayaran Pajak, Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB dalam hal:

a. PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;

b. dilakukan pembayaran PBB-P2 yang tidak seharusnya terutang; dan

c. terutang.....

c. terutang sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

(2) Kelebihan pembayaran PBB dapat terjadi karena:

a. Perubahan Peraturan;

b. Surat Keputusan Pemberian Pengurangan;

c. Surat Keputusan Penyelesaian Keberatan;

d. Kesalahan Penetapan;

e. Kekeliruan Pembayaran; dan

f. Keputusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan melampirkan sekurang-kurangnya :

a. SPPT/SKPD dan SSPD asli; dan

b. STPD.

(4) Bupati dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya surat permohonan pengembalian dari Wajib Pajak, menerbitkan :

a. SKPDLB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata lebih besar dari yang seharusnya terutang;

b. SKPDN, apabila jumlah PBB-P2 sama dengan jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang; dan

c. SKPDKB, apabila jumlah PBB-P2 yang dibayar ternyata kurang dari jumlah PBB-P2 yang seharusnya terutang.

(5) Penerbitan SKPDLB, SKPDN dan SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada Kepala BPKPA.

(6) Pengembalian kelebihan PBB dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB atau bisa dikompensasi dengan pembayaran pajak terhutang tahun berikutnya.

(7) Formulir permohonan pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 41

(1) Kelebihan pembayaran PBB-P2 diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang Pajak lainnya.

(2) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas kelebihan pembayaran PBB-P2, kelebihan tersebut dapat diperhitungkan dengan Pajak yang akan terutang.

(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan pemindahbukuan.

Bagian Kedelapan.....

Bagian Kedelapan
Prosedur Penghapusan Piutang Pajak Kedaluwarsa

Pasal 42

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih karena hak untuk melaksanakan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.

(2) Hak untuk melakukan penagihan pajak dinyatakan kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak terutang pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.

(3) Piutang Pajak yang dihapus merupakan piutang Pajak yang jumlahnya masih harus ditagih sebagaimana tercantum dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT yang meliputi pokok Pajak dan kenaikan bunga dan/atau denda.

(4) Objek pajak yang kedaluwarsa penagihan pajaknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Kepala BPKPA.

(5) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dan Ayat (2), tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan surat paksa; atau

b. Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak.

Pasal 43

(1) Penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada pasal 42 Ayat (1), dilakukan berdasarkan permohonan penghapusan piutang pajak.

(2) Permohonan penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), paling sedikit memuat:

a. Nama dan alamat Wajib Pajak;

b. Jumlah piutang pajak;

c. Tahun pajak; dan

d. Alasan penghapusan piutang pajak.

(3) Piutang Pajak yang dapat dihapuskan sebagaimana dimaksud pada pasal 43 Ayat (2) terdiri atas:

a. SPPT;

b. SKPD;

c. STPD;dan

d. Surat Keputusan Pembetulan, Keberatan dan Putusan Surat Keputusan Banding, yang menyebabkan jumlah Pajak yang harus dibayar bertambah.

(4) Berdasarkan permohonan penghapusan sebagaiman dimaksud pada Ayat (1) Kepala BPKPA dapat menetapkan penghapusan piutang pajak sampai dengan Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), sedangkan penghapusan Pajak diatas Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 44...

Pasal 44

(1) Piutang Pajak Wajib Pajak orang pribadi yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan

a. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak dapat ditemukan atau meninggal dunia dengan tidak meninggalkan harta warisan dan tidak mempunyai ahli waris atau ahli waris tidak dapat ditemukan;

b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak mempunyai harta kekayaan lagi;

c. tidak ditemukan alamat pemiliknya karena Objek Pajak sudah tutup;

d. hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa; atau

e. Wajib Pajak tidak dapat ditagih lagi karena sebab lain, seperti Wajib Pajak yang tidak dapat ditemukan lagi atau dokumen-dokumen sebagai dasar penagihan Pajak tidak lengkap atau tidak dapat ditelusuri lagi disebabkan keadaan yang tidak dapat dihindarkan seperti bencana alam, kebakaran dan lain sebagainya.

(2) Piutang Pajak Wajib Pajak Badan yang menurut data tunggakan PBB-P2 tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi disebabkan :

a. bubar, likuidasi atau pailit dan pengurus, direksi, komisaris, pemegang saham, pemilik modal atau pihak lain yang dibebani untuk melakukan pemberesan atau likuidator atau kurator tidak dapat ditemukan;

b. Wajib Pajak dan/atau penanggung Pajak tidak memiliki harta kekayaan lagi;

c. penagihan Pajak secara aktif telah dilaksanakan dengan penyampaian salinan surat paksa kepada pengurus, direksi, likuidator, kurator, pengadilan negeri, pengadilan niaga, baik secara langsung maupun dengan menempelkan pada papan pengumuman atau media massa;

d. hak untuk melakukan penagihan Pajak sudah kedaluwarsa; atau

e. sebab lain sesuai hasil pemeriksaan.

Pasal 45

(1) Untuk memastikan keadaan Wajib Pajak atau piutang Pajak yang tidak dapat atau tidak mungkin ditagih lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1), wajib dilakukan Pemeriksaan setempat atau Pemeriksaan administrasi oleh BPKPA yang hasilnya dibuat uraian Pemeriksaan.

(2) Uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menggambarkan keadaan Wajib Pajak dan piutang Pajak yang bersangkutan sebagai dasar untuk menentukan besamya piutang Pajak yang tidak dapat ditagih lagi dan diusulkan untuk dihapus.

(3) Piutang Pajak hanya dapat diusulkan untuk dihapus setelah adanya uraian Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(4) BPKPA menyusun daftar usulan penghapusan piutang Pajak berdasarkan uraian Pemeriksaan dan menyampaikan daftar usulan dimaksud kepada Bupati.

BAB IV

TATA CARA PEMERIKSAAN PAJAK

Pasal 46

(1) Kepala BPKPA berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dan/atau tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

(2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban PBB-P2 dapat dilakukan dalam hal:

a. terdapat indikasi Wajib Pajak tidak melaporkan objek pajaknya dengan benar; dan

b. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 selain permohonan karena keputusan keberatan, putusan banding, putusan peninjauan kembali, keputusan pengurangan, atau keputusan lain, yang mengakibatkan kelebihan pembayaran PBB-P2.

(3) Wajib pajak yang diperiksa wajib:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku-buku catatan dan dokumen pendukung lainnya termasuk keluaran dari media komputer dan perangkat elektronik pengolah data lainnya;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau

c. meminta keterangan dan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib pajak yang diperiksa.

(4) Ruang lingkup Pemeriksaan meliputi Pemeriksaan atas 1 (satu) Tahun Pajak berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 47

(1) Pemeriksaan dilakukan dengan Pemeriksaan Kantor dan/atau Pemeriksaan Lapangan.

(2) Pemeriksaan Kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.

(3) Pemeriksaan Lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan yang dihitung sejak tanggal diterbitkan SP2 sampai dengan tanggal LHP ditandatangani.

(4) Jangka waktu Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diselesaikan dengan memperhatikan jatuh tempo pemberian keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran.

Pasal 48....

Pasal 48

(1) Hasil Pemeriksaan dituangkan dalam bentuk LHP dan didokumentasikan dengan baik.

(2) LHP digunakan sebagai dasar penerbitan:

a. SKPD; dan

b. SKPDLB.

(3) Bentuk format LHP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 49

Terhadap Objek Pajak yang tidak/belum dibayar pajaknya oleh Wajib Pajak sampai batas waktu yang telah ditetapkan dapat dilakukan penempelan stiker dan/atau pemasangan banner yang menyatakan bahwa "Wajib Pajak/Objek Pajak Ini Belum Melunasi KewajibanPajak Kabupaten Bener Meriah".

Pasal 50

Bentuk surat keterangan dari Kepala Desa/Reje sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Kabupaten Bener Meriah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 52.....

Pasal 52

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

PARAF KOORDINASI		
1	Sekretaris Daerah	
2	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesra	
3	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset	

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

Diundangkan di Redelong
pada tanggal : 02 Januari 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENER MERIAH,

RISWANDIKA PUTRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2025 NOMOR : 01

LAMPIRAN I
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK DAN
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

A. SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
KABUPATEN BENER MERIAH
Jln. Semule Kanyi - Bale Atu (Komp. Perkantoran Pemda) No. Telp (0643) 7426039, Fax (0643) 7426039

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)

No. Formulir
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai

1. JENIS TRANSAKSI ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data

	PROV	KAB	KEC	DESA	BLOK	NO. URUT	KODE
2. NOP	1 1	1 6					*)
3. NOP BERSAMA	1 1	1 6					*)

A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU

4. NOP ASAL	1 1	1 6					*)

5. NO SPPT LAMA *)

B. DATA LETAK OBJEK PAJAK

6. NAMA JALAN
7. DUSUN
8. DESA/KAMPUNG
9. KECAMATAN

C. DATA SUBJEK PAJAK

10. STATUS ☐ 1. Pemilik ☐ 2. Penyewa ☐ 3. Pengelola ☐ 4. Pemakai ☐ 5. Sengketa
11. PEKERJAAN ☐ 1. PNS ☐ 2. TNI/POLRI ☐ 3. Pensiunan ☐ 4. Badan ☐ 5. Lainnya
12. NAMA SUBJEK PAJAK (Sesuai KTP)
13. NOMOR IDENTITAS (NIK)
14. NAMA JALAN / DUSUN
15. NOMOR HP
16. KAMPUNG / DESA
17. NPWP
18. KECAMATAN
19. BLOK / KAV / NOMOR
20. KABUPATEN/KOTAMADYA

D. DATA TANAH

21. LUAS TANAH (M²)
22. ZONA NILAI TANAH *)
23. JENIS TANAH ☐ Tanah + Bangunan ☐ Kaveling Siap Bangun ☐ Tanah Kosong ☐ Fasilitas Umum

Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah jelas, benar dan lengkap menurut keadaan yang sebenarnya.

Tanggal .....

PETUGAS PENDATA | **SUBJEK PAJAK/KUASANYA**

(.....) (.....)

Catatan: *) di isi petugas loket

SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK

KETERANGAN:

- Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang dihubungkan dengan jalan raya/ jalan protokol, jalan lingkungan dan lain-lain, yang mudah diketahui oleh umum.
- Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan barat.

Contoh Penggambaran:

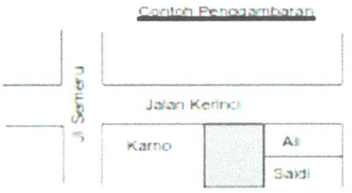

B. LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK

No. Formulir: ☐☐☐☐☐☐☐☐

1. JENIS TRANSAKSI: ☐ 1. Perekaman Data ☐ 2. Pemutakhiran Data ☐ 3. Penghapusan Data ☐ 4. Penilaian Individual

	PROV	KAB	KEC	DESA	BLOK	NO. URUT	KODE		
2. NOMOR OBJEK PAJAK	1 1	1 6	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐	☐☐☐☐	☐*)	3. JML BGN	☐☐☐
								4. BGN KE	☐☐☐

A. RINCIAN DATA BANGUNAN

5. JENIS PENGGUNAAN BANGUNAN: ☐ 1. Perumahan/Rumah ☐ 2. Perkantoran ☐ 3. Pabrik ☐ 4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko ☐ 5. RS/Klinik ☐ 6. Olahraga/Rekreasi ☐ 7. Hotel/Resto/Wisma ☐ 8. Bengkel/Gudang/Pertanian ☐ 9. Ged. Pemerintah ☐ 10. Lain-lain ☐ 11. Bang. Tidak Kena Pajak ☐ 12. Bang. Parkir ☐ 13. Apartemen/Kondominium ☐ 14. Pompa Bensin (Kanopi) ☐ 15. Tangki Minyak ☐ 16. Gedung Sekolah

6. LUAS BANGUNAN (m²): ☐☐☐☐☐
7. JUMLAH LANTAI: ☐☐☐☐☐
8. THN DIBANGUN: ☐☐☐☐☐
9. DAYA LISTRIK TERPASANG (WATT)*: ☐☐☐☐☐
10. THN DIRENOVASI: ☐☐☐☐☐

11. KONDISI PADA UMUMNYA	☐ 1. Sangat Baik	☐ 2. Baik	☐ 3. Sedang	☐ 4. Jelek	
12. KONSTRUKSI	☐ 1. Baja	☐ 2. Beton	☐ 3. Batu Bata	☐ 4. Kayu/Papan	
13. ATAP	☐ 1. Decrabon/ Beton/Gtg Glazur	☐ 2. Gtg Beton/ Aluminium	☐ 3. Gtg Biasa/ Sirap	☐ 4. Asbes	☐ 5. Seng
14. DINDING	☐ 1. Kaca/ Aluminium	☐ 2. Beton	☐ 3. Batu Bata/ Conblok	☐ 4. Papan/ Triplek	☐ 5. Seng
	☐ 6. Tidak Ada				
15. LANTAI	☐ 1. Marmer	☐ 2. Keramik	☐ 3. Teraso	☐ 4. Ubin PC/ Papan	☐ 5. Semen
16. LANGIT-LANGIT	☐ 1. Akustik/Jati	☐ 2. Triplek/Asbes/ Papan	☐ 3. Gipsum	☐ 4. PVC	☐ 5. Tidak Ada

B. FASILITAS / KETERANGAN TAMBAHAN

17.

C. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG

PETUGAS PENDATA	MENGETAHUI ATASAN PETUGAS PENDATA
TANGGAL KUNJUNGAN KEMBALI ☐☐ ☐☐ / ☐☐	TANGGAL PENELITIAN ☐☐ / ☐☐ / ☐☐
TANGGAL PENDATAAN ☐☐ ☐☐ / ☐☐	TANDA TANGAN
NAMA JELAS _____	NAMA JELAS _____
NIP _____	NIP _____

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN II
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN PENDAFTARAN OBJEK/SUBJEK PAJAK

Nomor :
Lampiran :
Perihan : Permohonan Pendaftaran objek pajak Baru PBB-P2
Tahun.....

Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset
Kabupaten Bener Meriah
di
Redelong

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : .....

Alamat : .....

Dengan ini mengajukan permohonan data baru atas objek Pajak:

Nama Jalan : .....

Dusun : .....

Kampung : .....

Kecamatan : .....

Karena sampai saat ini objek pajak tersebut belum pernah dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) belum pernah diterbitkan SPPT PBB-P2 nya

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini kami lampirkan:

1. Pengantar dari Desa
2. Fotokopi KTP/KK atau identitas lainnya dari wajib pajak
3. Surat Kuasa (dalam hal permohonan ditanda tangani pihak lain)
4. SPOP dan/atau LSPOP
5. Fotokopi bukti kepemilikan/pengelolaan/penguasaan atas bumi dan/atau bangunan
6. Surat Keterangan dari Reje Kampung yang menyatakan .....
7. Fotokopi SPPT tetangga sekitar yang berbatasan langsung

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tempat, Tgl / Bln / Thn
WAJIB PAJAK/KUASA WAJIB PAJAK

(.....)

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

4

LAMPIRAN III
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

BENTUK, ISI, DAN TATA CARA PENGISIAN NOP

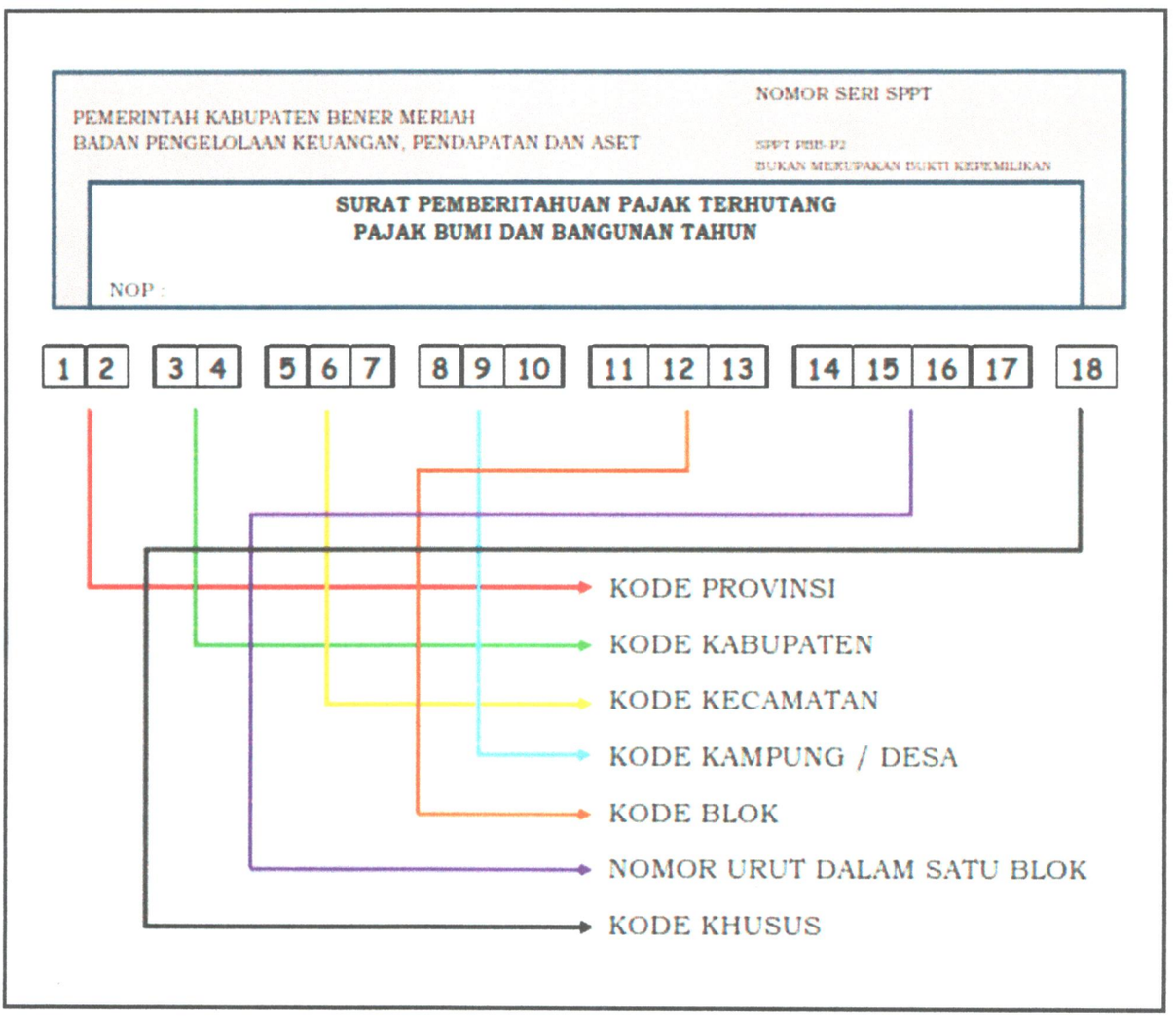

Keterangan:

Digit 1 dan 2	=	Kode Provinsi
Digit 3 dan 4	=	Kode Kabupaten
Digit 5,6, dan 7	=	Kode Kecamatan
Digit 8,9, dan 10	=	Kode Kampung
Digit 11,12, dan 13	=	Kode Blok
Digit 14, 15, 16, dan 17	=	NomorUrutObjek
Digit 18	=	Kode Khusus

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN IV
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

BENTUK FORMULIR PERMOHONAN MUTASI/PERUBAHAN OBJEK/SUBJEK PAJAK

A. FORMULIR MUTASI PERORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Mutasi Objek / Subjek Pajak untuk PBB-P2 tahun.....

Kepada Yth,
Kepala BPKPA Bener Meriah
di,
Redelong

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
NIK : .....
Alamat : ..... *(sesuai KTP)*
Nomor HP : .....

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak*) PBB-P2 atas Objek pajak :

NOP : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
Nama Jalan : .....
Dusun : .....
Kampung : .....
Kecamatan : .....
Tgl diterimanya SPPT/SKPD*) :

Dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek pajak untuk SPPT PBB-P2 Tahun.....Karena peralihan hak atas tanah/bangunan.

Bersama ini dilampirkan pula:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak. ☐
2. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP (untuk bangunan) yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani. ☐
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) asli*) PBB-P2 tahun pajak berjalan. ☐
4. Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir. ☐
5. Fotokopi bukti kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan ☐
6. Pengantar dari Kampung jika dalam pengajuan Daftar Perubahan Data Objek Pajak terdapat perubahan luas atau luas data awal tidak sama dengan luas data akhir. ☐

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Redelong, tgl/bulan/tahun
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(.....)

**) Coret yang tidak perlu*

B. PERMOHONAN MUTASI KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN .....
KAMPUNG .....
ALAMAT .....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Mutasi Objek / Subjek Pajak untuk PBB-P2 tahun.....

Yth. Kepala BPKPA Bener Meriah
di
Redelong

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Reje *) : .....

Kecamatan : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan mutasi/perubahan data objek/subjek pajak untuk SPPT PBB-P2 Tahun.....Karena peralihan hak atas tanah/bangunan.

Bersama ini dilampirkan pula:

Beri tanda X pada kolom yang dipilih

1. Daftar perubahan data objek/subjek pajak yang diisi secara lengkap dan ditandatangani Reje dan diketahui Camat. ☐
2. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak. ☐
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP (untuk bangunan) yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani. ☐
4. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) asli*) PBB-P2 tahun pajak berjalan. ☐
5. Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir. ☐
6. Fotokopi bukti kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan ☐
7. Pengantar dari Kampung jika dalam pengajuan Daftar Perubahan Data Objek Pajak terdapat perubahan luas atau luas data awal tidak sama dengan luas data akhir. ☐

Mengetahui,
CAMAT .....

(.....)

Tempat , Tgl / Bln / Thn
REJE .....

(.....)

*) Coret yang tidak perlu

SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF

KECAMATAN :
KAMPUNG :
TAHUN :

No Urut	DATA OBJEK PAJAK			DATA SUBJEK PAJAK						Data Tanah			
	Nomor Blok NOP		LETAK OBJEK Nama Jalan Blok/Kavling/Dusun/ Nomor	STATUS	PEKERJAAN	NAMA	Alamat Nama Jalan Dusun/Nomor	NIK	No. HP	Luas M^2	Kode ZNT	Jenis Tanah	Jumlah Bangunan
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mengetahui,
CAMAT.....

Tempat, Tgl, Bln, Tahun
REJE .....

4

Petunjuk pengisian SPOP Kolektif:

Klm 1	:	di isi angka (1 ....dst)		
Klm 2	:	di isi angka sesuai NOP yang diajukan;		
Klm 3	:	di isi sesuai letak objek pajak;		
Klm 4	:	di isi sesuai daftar pilihan	1. Pemilik	2. Penyewa
			3. Pengelola	4. Pemakai
			5. Sengketa	
Klm 7	:	di isi sesuai daftar pilihan	1. PNS	2. TNI/POLRI
			3. Pensiunan	4. Badan
			5. Lainnya	
Klm 8	:	cukup jelas		
Klm 9	:	di isi sesuai alamat wajib pajak		
Klm 10	:	cukup jelas;		
Klm 11	:	di isi Petugas Loket		
Klm 12	:	di isi sesuai daftar pilihan	1. Tanah dan Bangunan	
			2. Kavling siap Bangunan	
			3. Tanah Kosong	
			4. Fasilitas umum	
Klm 13	:	cukup jelas.		

DAFTAR PERUBAHAN DATA OBJEK/SUBJEK PBB-P2

KECAMATAN _____

KAMPUNG _____

TAHUN _____

No Urut	DATA LAMA							DATA BARU										
	NOMOR		LETAK OBJEK	NAMA SUBJEK PAJAK	BUMI		BANGUNAN	STATUS	PERUBAHAN	NAMA SUBJEK PAJAK	NIK	NO HP	ALAMAT	BUMI			BANGUNAN
	BLOK	NOP	Nama Jalan Blok/Kavling/Dusun/Nomor		Luas M^2	Jenis Tanah	Luas M^2						Nama Jalan Dusun/Nomor	Luas M^2	KODE ZNT	Jenis Tanah	Luas M^2
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

Mengetahui
CAMAT .....

Terimalah, Tgl, Bln, Tahun
PEJE .....

Petunjuk pengisian daftar perubahan objek/subjek PBB-P2:

Klm 1 : di isi angka (1,2 ....dst)

Klm 2 : di isi angka sesuai NOP yang diajukan;

Klm 3 : di isi sesuai letak objek pajak;

Klm 4 : di isi MOHD. TANWIER wajib pajak sebelum mutasi;

Klm 5 : di isi luas bumi (M^2);

Klm 6 : di isi sesuai daftar pilihan 1. Pemilik 2. Penyewa
3. Pengelola 4. Pemakai
5. Sengketa

Klm 7 : di isi luas bangunan (M^2);

Klm 8 : di isi sesuai daftar pilihan 1. Pemilik 2. Penyewa
3. Pengelola 4. Pemakai
5. Sengketa

Klm 9 : di isi sesuai daftar pilihan 1. PNS 2. TNI/POLRI
3. Pensiunan 4. Badan
5. Lainnya

Klm 10 : di isi MOHD. TANWIER wajib pajak setelah mutasi ;

Klm 11 : di isi NIK;

Klm 12 : di isi Nomor HP;

Klm 13 : di isi alamat wajib pajak;

Klm 14 : di isi luas bumi (M2);

dan 15 : di isi Petugas Loket;

Klm 16 : di isi sesuai daftar pilihan 1. Tanah dan Bangunan
2. Kavling siap Bangunan
3. Tanah Kosong
4. Fasilitas umum

Klm 17 : di isi luas bangunan (M^2);

LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) KOLEKTIF

KECAMATAN _____

KAMPUNG _____

TAHUN _____

No Urut	NOMOR		JPB	JUMLAH LANTAI	TAHUN BANGUN	TAHUN RENOVASI	LISTRIK (watt)	KONDISI BANGUNAN	KONTRUKSI	ATAP	DINDING	LANTAI	LANGIT-LANGIT
	BLOK	NOP											
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13

Mengetahui,
CAMAT .....

Tempat, Tgl, Bln, Tahun
REJE .....

.....

.....

PETUNJUK PENGISIAN:

Klm 1 : di isi angka (1,2 .... Dst)

Klm 2 : di isi angka sesuai NOP yang diajukan;

Klm 3 : di isi sesuai pilihan

1. Perumahan	7. Hotel/wisma	13. Apartmen
2. Kantor Swasta	8. Bengkel/Gudang	14. Pompa Bensin
3. Pabrik	9. Gedung Pemerintah	15. TangkiMinyak
4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko	10. Lain-lain	16. Gedung Sekolah
5. Rumah Sakit/ Klinik	11. Bgn tidak kena PBB-P2	
6. Gdg. Olahraga / Rekreasi	12. Bgn Parkir	

Klm 4 : di isi jumlah lantai

Klm 5 : di isi sesuai tahun dibangun

Klm 6 : di isi tahun dilakukan renovasi

Klm 7 : di isi daya listrik terpasang

Klm 8 : di isi sesuai Pilihan

1. Sangat Baik 2. Baik 3. Sedang 4. Jelek

Klm 9 : di isi seuai pilihan

1. Baja 2. Beton 3. Bata 4. Kayu

Klm 10 : di isi sesuai pilihan

1. Dekrabon/Beton/Gtg. Glazur 2. Genteng Beton
3. Genteng Biasa/Sirap 4. Asbes
5. Seng

Klm 11 : di isi sesuai pilihan

1. Kaca/Alumunium 2. Beton 3. Bata/Konblok
4. Kayu 5. Seng

Klm 12 : di isi sesuai pilihan

1. Marmer 2. Marmer 3. Teraso
4. UbinPC / Papan 5. Semen

Klm 13 : di isi seuai pilihan

1. Kayu Jati/Akustik 2. Tripleks/Asbes 3. Tidak ada

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN V
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

BENTUK SURAT PERMOHONAN SALINAN SPPT

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN .....
KAMPUNG .....
ALAMAT .....

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Salinan SPPT

Tempat , Tgl / Bln / Thn
Kepada :
Yth. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah
di
Tempat

Dengan hormat,

Dengan ini kami Pemerintah Kampung ..... mengajukan Permohonan Cetak Salinan SPPT kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah Tahun ..... Dengan data sebagai berikut:

Nama :

NOP :

NIK :

Dikarenakan SPPT yang sudah diterima atas nama orang tersebut di atas hilang. Selanjutnya SPPT tersebut akan digunakan untuk proses .....

Demikian Surat Permohonan ini kami buat, atas kesediaannya kami sampaikan terimakasih.

Reje Kampung .....

(.....)

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

4

LAMPIRAN VI
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

BENTUK DAN ISI SPPT

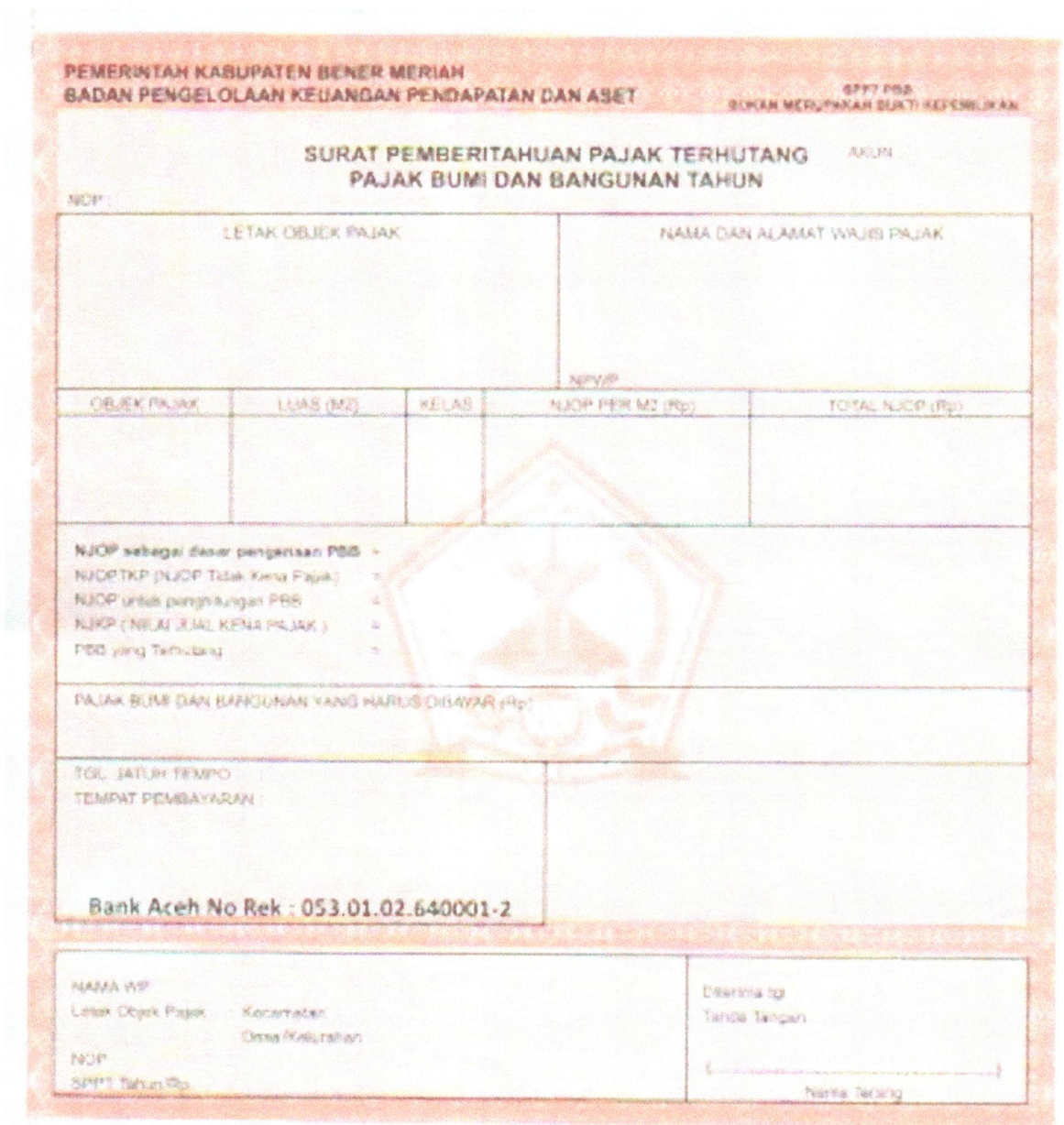

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN PENDAPATAN DAN ASET

SPPT PBB
BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN TAHUN

AKUN

NOP :

LETAK OBJEK PAJAK	NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK
	NPWP

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PBB M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)

NJOP sebagai dasar pengenaan PBB =
NJOPTKP (NJOP Tidak Kena Pajak) =
NJOP untuk penghitungan PBB =
NJKP (NILAI JUAL KENA PAJAK) =
PBB yang Terhutang =

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)

TGL JATUH TEMPO :
TEMPAT PEMBAYARAN :

Bank Aceh No Rek : 053.01.02.640001-2

NAMA WP :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
Desa/Kelurahan
NOP :
SPPT Tahun (Rp.

Diterima tgl
Tanda Tangan

( )
Nama Terang

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN VII
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

FORMAT BERITA ACARA PENYAMPAIAN SPPT

BERITA ACARA PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN .....

Nomor :.....

Pada hari ini ..... tanggal ..... yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama / NIP : ..... NIP. .....
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama / NIP : ..... NIP. .....
Jabatan : Camat ..... Kabupaten Bener Meriah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) buku DHKP 1,2 dan 3 Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan untuk wilayah Kecamatan ..... Kabupaten Bener Meriah, dengan rincian sebagaiberikut:

1. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) sebanyak = ... lembar
2. Daftar Himpunan Ketetapan Pokok (DHKP) sebanyak = ... buku
3. Jumlah ketetapan sebesar Rp.....
(.....)

Adapun daftar rincian jumlah SPPT dan DHKP per Kampung terlampir untuk masing-masing Kampung dengan penjelasan sebagai berikut:

1. SPPT disampaikan kepada Reje selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak ditandatanganinya berita acara penyerahan.
2. Pajak terhutang PBB-P2 dibayar pada tempat yang telah ditentukan.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
(.....)	(.....)

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN VIII
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

FORMAT BERITA ACARA PENGEMBALIAN SPPT

BERITA ACARA PENGEMBALIAN
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG (SPPT)
BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN .....

Nomor :.....

Pada hari ini . . . . . tanggal . . . . . yang bertandatangan di bawah ini:

I. Nama : . . . . . .
Jabatan : Reje . . . . . Kecamatan . . . . . Kabupaten Bener Meriah

Selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. Nama / NIP : ..... NIP. .....
Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

PIHAK KESATU menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima dari PIHAK KESATU Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan perkotaan untuk wilayah Kampung . . . . . Kecamatan . . . . . Kabupaten Bener Meriah sejumlah . . . . . lembar. Adapun pengembalian SPPT PBB-P2 tersebut dikarenakan (SPPT ganda atau Wajib Pajak dan/atau Penanggung Pajak tidak dapat ditemukan*).

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
(.....)	(.....)

) Pilih Salah Satu

DAFTAR RINCIAN JUMLAH PENGEMBALIAN SPPT PBB-P2 TAHUN .....
BUKU I, II DAN III

Kampung :

No	NOP	SPPT (lbr)			Jumlah SPPT I, II, III	Ket.
		Buku I	Buku II	Buku III		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*12*
	Jumlah					

PIHAK KESATU
Yang menerima
Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan, Pendapatan dan Aset
Kabupaten Bener Meriah

(. . . . .)

PIHAK KEDUA
Yang menyerahkan
Reje . . . . . .

(. . . . .)

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

4

LAMPIRAN IX
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

BENTUK DAN ISI SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [ ] dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp [ ]

Tanggal Jatuh Tempo :
Jumlah yang harus dibayar (termasuk denda) jika pembayaran dilakukan pada bulan ke (setelah tanggal jatuh tempo)

I	XIII
II	XIV
III	XV
IV	XVI
V	XVII
VI	XVIII
VII	XIV
VIII	XX
IX	XXI
X	XXII
Xi	XXIII
XII	XXIV

Tanggal Pembayaran : L.T :
Jumlah yang dibayar : L.B :
Rp. [ ]

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET

SURAT TANDA TERIMA SETORAN (STTS)

Tempat Pembayaran :
Telah menerima pembayaran PBB Th. [ ] dari :
Nama Wajib Pajak :
Letak Objek Pajak : Kecamatan
: Desa / Kel.
Nomor SPPT (NOP) :
Sejumlah : Rp [ ]
Tanggal Pembayaran :
Jumlah yang dibayar : Rp. [ ]

Tanda Terima dan Cap Bank/Pos

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN X
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2 DAN SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

A. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGANGSURAN PEMBAYARAN PBB-P2

SURAT PERMOHONAN ANGSURAN PEMBAYARAN

Kepada
Yth. Bupati Bener Meriah
C.q Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset
Kabupaten Bener Meriah
Di Redelong

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
Alamat : .....

Bertindak untuk dan atas nama :
Nama : .....
NOP : .....
Alamat : .....

Dengan ini Mengajukan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal ..... sebanyak ..... kali angsuran, terhadap SPPT/SKPD yang telah diterima:

a. SKPD No ..... Tgl ..... Rp .....
b. SKPDKB No ..... Tgl ..... Rp .....
c. SKPDKBT No ..... Tgl ..... Rp .....
d. STPD No ..... Tgl ..... Rp .....
Rp .....

Pembayaran Angsuran

No	Tanggal	Angsuran Ke	Angsuran Pokok	Biaya Administratif/Denda	Jumlah Anggaran
a.	Tgl	Angsuran			
b.	Tgl	Angsuran			
c.	Tgl	Angsuran			
d.	Tgl	Angsuran			
		Jumlah			

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka kami bersedia dilakukan penagihan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

tempat, Tgl / Bln / Tahun
Wajib Pajak

(.....)

B. FORMULIR SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
Jln. Serule Kayu – Bale Atu (Komp. Perkantoran Pemda) Redelong No. -
Telp.(0643)7426039 Fax.(0643)7426039 Email : dpkkbm@gmail.com

SURAT PERSETUJUAN PEMBAYARAN ANGSURAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
Alamat :
Bertindak untuk dan atas nama :
Nama :
NOP :
Alamat :

Dengan ini menyatakan, telah menyampaikan permohonan angsuran pembayaran utang pajak pada tanggal ..... sebanyak ..... kali angsuran, terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah yang telah diterima:

a. SKPD No ..... Tgl ..... Rp .....
b. SKPDKB No ..... Tgl ..... Rp .....
c. SKPDKBT No ..... Tgl ..... Rp .....
d. STPD No ..... Tgl ..... Rp .....
Rp .....

Pembayaran Angsuran

No	Tanggal	Angsuran Ke	Angsuran Pokok	Biaya Administratif/Denda	Jumlah Anggaran
a.	Tgl	Angsuran			
b.	Tgl	Angsuran			
c.	Tgl	Angsuran			
d.	Tgl	Angsuran			
		Jumlah			

Jika pembayaran tersebut tidak dipenuhi, maka kami bersedia dilakukan penagihan dengan surat paksa, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Mengetahui
Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset
Kabupaten Bener Meriah,

(.....)
NIP.

tempat, Tgl / Bln / Tahun
Wajib Pajak

(.....)

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN XI
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR (0) TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

FORMAT PELAPORAN PBB-P2

LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PBB-P2 TAHUN .....

NO	KECAMATAN KAMPUNG	TARGET	REALISASI			%	SISA
			MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI		
1	2	3	4	5	6=4+5	7=6:3 x100	8=3-6
I	**Kecamatan.....**						
1	Kampung.....						
2	....dst....						
	JUMLAH						
I	**Kecamatan.....**						
1	Kampung.....						
2	....dst....						
	JUMLAH						
I	**Kecamatan.....**						
1	Kampung.....						
2	....dst....						
	JUMLAH						
	JUMLAH KESELURUHAN						

Redelong,.....
Mengetahui
KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN,
PENDAPATAN DAN ASET
KABUPATEN BENER MERIAH

.....
NIP.

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN XII
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR (01) TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

FORMAT SURAT TEGURAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
Jln. Seruke Kayu – Bale Atu (Komp. Perkantoran Pemda) Redelong No. -
Telp.(0643)7426039 Fax.(0643)7426039 Email : dpkkbm@gmail.com

NOP :

Kepada
Yth .....
Di
Tempat

SURAT TEGURAN
Nomor: .....

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan pajak sebagai berikut:

Jenis Pajak	Tahun	Nomor dan Tanggal SPPT, Keputusan Keberatan, Keputusan Pembetulan, Keputusan Banding	Tanggal Jatuh Tempo	Jumlah Tunggakan (Rp)
			Jumlah	

Dengan huruf (.....)

Untuk mencegah tindakan penagihan dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah Tunggakan dalam waktu 15 (lima belas) hari setelah tanggal surat teguran ini. Setelah batas waktu tersebut tindakan penagihan akan dilanjutkan dengan penyerahan Surat Paksa jenis pajak.
Dalam hal Saudara telah melunasi Tunggakan tersebut diatas, diminta agar Saudara segera melaporkan kepada Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah.

Redelong, ...
Mengetahui,
Kepala Badan
Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan aset
Kabupaten Bener Meriah,

.....
NIP.

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN XIII
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

A. FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT PERORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan SPPT/SKP/STPD *)
PBB-P2 Tahun Pajak .....

Kepada Yth,
Kepala BPKPA Bener Meriah
di
Redelong

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
NIK : .....
Alamat : ..... *(sesuai KTP)*
Nomor HP : .....

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak*) PBB-P2 atas Objek pajak :

NOP : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
Nama Jalan : .....
Dusun : .....
Kampung : .....
Kecamatan : .....
Tgl diterimanya SPPT/SKPD*) :

Dengan ini mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT/SKP/STPD *) PBB-P2 tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut : ***Beri tanda X pada kolom yang dipilih***

1. Kesalahan tulis : nama wajib pajak/alamat wajib pajak/alamat objek pajak/No.SPPT/SKPD/SPTPD tahun pajak/tanggal jatuh tempo *) ☐
   Data yang benar adalah .....
2. SPPT/SKPD/SPTPD *) untuk objek pajak yang sama diterbitkan lebih dari satu NOP yang berbeda (pengenaan ganda). Diterima agar NOP ..... dihapus ☐
3. Kesalahan hitung : penambahan/pengurangan/perkalian/pembagian *) ☐
4. Salah/keliru dalam penerapan perturan perundang terhadap fakta/kenyataan objek/subjek pajak yang sudah jelas benar : SPPT yang terbit atas objek pajak yang seharusnya bebas PBB-P2 (tanah wakaf, kuburan, tempat ibadah, kantor pemerintahan, dll)/salah penerapan NJKP/ salah penerapan sektor (objek PBB-P2 Sektor Perdesaan/Perkotaan dikenakan PBB-P2 Sektor Pekebunan/Perhutanan/Pertambangan atau sebaliknya *) ☐
5. ..... ☐

Bersama ini kami lampirkan pula : ***Beri tanda X pada kolom yang dipilih***

1. Pengantar dari Kampung ☐
2. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang lain/pihak lain) ☐
3. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak. ☐
4. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP ☐
5. SPPT/SKP/STP *) tahun pajak yang berkenaan. ☐
6. Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir. ☐
7. Fotokopi bukti kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan. ☐

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tempat, tgl/bulan/tahun
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(.....)

*) *Coret yang tidak perlu*

B. FORMULIR PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT-KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN .....
KAMPUNG .....
ALAMAT .....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pembetulan PBB-P2 Tahun Pajak .....

Yth. Kepala BPKPA Bener Meriah
di
Redelong

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Reje *) : .....

Kecamatan : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT PBB-P2 Tahun..... Dengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar lampiran.

Bersama ini dilampirkan pula: ***Beri tanda X pada kolom yang dipilih***

1. Daftar perubahan data objek/subjek pajak yang diisi secara lengkap dan ditandatangani Reje dan diketahui Camat. ☐
2. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak. ☐
3. Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran SPOP (untuk bangunan) kolektif yang telah diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda tangani Reje dan diketahui Camat. ☐
4. Asli SPPT PBB-P2 tahun pajak berjalan. ☐
5. Tanda bukti pembayaran/lunas PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir. ☐
6. Fotokopi bukti kepemilikan/hak pengelolaan/hak penguasaan atas bumi dan/atau bangunan ☐
7. Surat Keterangan dari Kampung. ☐

Mengetahui,
CAMAT .....

(.....)

Tempat , tgl / bln / thn
REJE .....

(.....)

**) Coret yang tidak perlu*

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN XIV
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

A. FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN PERORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan/Pembatalan *)
SPPT PBB-P2 Tahun Pajak .....

Kepada Yth.
Kepala BPKPA Bener Meriah
di
Redelong

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
NIK : .....
Alamat : ..... *(sesuai KTP)*
Nomor HP : .....

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak*) PBB-P2 atas Objek pajak :

NOP : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
Nama Jalan : .....
Dusun : .....
Kampung : .....
Kecamatan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan atas SPPT/SKP/STPD *) PBB-P2 tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut : ***Beri tanda X pada kolom yang dipilih***

1. Objek pajak secara nyata tidak ada ☐
2. tanah/bangunan tidak lagi merupakan objek pajak yang dikenakan PBB P2 karena merupakan pengecualian dari objek PBB P2 ☐
3. ..... ☐

Bersama ini kami lampirkan pula : ***Beri tanda X pada kolom yang dipilih***

1. Surat Keterangan dari Kampung ☐
2. Surat Kuasa dari wajib pajak (dalam hal ini dikuasakan kepada orang lain/pihak lain) ☐
3. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak. ☐
4. SPPT/SKP/STP *) tahun pajak yang berkenaan. ☐

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Tempat, tgl/bulan/tahun
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(.....)

*) *Coret yang tidak perlu*

B. FORMULIR PERMOHONAN PENGURANGAN/PEMBATALAN KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN .....
KAMPUNG .....
ALAMAT .....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengurangan/Pembatalan *)
SPPT PBB-P2 Tahun Pajak .....

Yth, Kepala BPKPA Bener Meriah
di
Redelong

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Reje *) : .....

Kecamatan : .....

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para wajib pajak PBB-P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan pembetulan atas SPPT PBB-P2 Tahun..... dengan alasan sebagaimana tercantum pada daftar lampiran.

Bersama ini dilampirkan pula: ***Beri tanda X pada kolom yang dipilih***

1. Daftar perubahan data objek/subjek pajak yang diisi secara lengkap dan ditandatangani Reje dan diketahui Camat. ☐
2. Fotokopi KTP, Kartu Keluarga atau identitas lainnya dari Wajib Pajak. ☐
3. Asli SPPT PBB-P2 tahun pajak berjalan. ☐
5. Khusus pembatalan dengan alas an objek pajak tidak ada: ☐
   a. Surat Pernyataan reje yang menyatakan bahwa objek pajak yang dibatalkan tersebut tidak akan diajukan pendaftaran objek pajak baru.
   b. Baik atas nama wajib pajak semula maupun atas wajib pajak lain ____

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT .....

(.....)

Tempat , tgl / bln / thn
REJE .....

(.....)

*) *Coret yang tidak perlu*

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

B. FORMULIR PERMOHONAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF KOLEKTIF

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN .....
KAMPUNG .....
ALAMAT .....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penghapusan/Pengurangan Sanksi *)
Administratif PBB-P2 Tahun .....

Kepada Yth,
Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Kebupaten Bener Meriah
di
Redelong

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Reje *) : .....
Kecamatan : .....
Dengan ini mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi administratif sebesar ..... % (*dalam tulisan*) dari denda yang tercantum pada :

Bersama ini dilampirkan pula: ***Beri tanda X pada kolom yang dipilih***

1. SPPT PBB-P2 Tahun ..... ☐
2. SKPDKB/SKPDKBT PBB-P2 No. ..... Tahun ..... ☐
3. STPD PBB-P2 No. .... Tahun ..... ☐

Dengan alasan :

a. Terlambat menerima SPPT karena hal hal diluar kemampuan wajib pajak
b. .....

Bersama ini kami lampirkan :

1. Daftar nama WP yang mengajukan permohonan penghapusan/pengurangan sanksi
2. Fotokopi KTP pemohon
3. Fotokopi SPPT/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) PBB P2 tahun pajak berkenaan
4. Fotokopi tanda bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan
5. Tanda bukti pembayaran lunas PBB P2 (SSPD/STTS) tahun terakhir
6. Surat keterangan dari Reje yang mendukung alasan pengajuan permohonan

Demikian permohonan kami, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Mengetahui,
CAMAT .....

(.....)

Tempat , tgl / bln / thn
REJE .....

(.....)

**) Coret yang tidak perlu*

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN XVI
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

A. FORMULIR PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK TERHUTANG PERORANGAN

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan keberatan atas pajak terhutang PBB-P2 Tahun .....

Kepada Yth.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Kebupaten Bener Meriah
di
Redelong

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
NIK : .....
Alamat : ..... *(sesuai KTP)*
Nomor HP : .....

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak*) PBB-P2 atas Objek pajak :

NOP : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
Nama Jalan : .....
Dusun : .....
Kampung : .....
Kecamatan : .....

Dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terutang pada SPPT/SKPD PBB-P2 tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut : ***Beri tanda X pada kolom yang dipilih***

1. Luas objek bumi/bangunan pada SPPT tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Luas sebenarnya adalah : bumi ..... m^2 , bangunan ..... m^2 ☐
2. NJOP objek bumi/bangunan pada SPPT tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. NJOP sebenarnya adalah : bumi Rp ...../ m^2 , bangunan Rp ...../ m^2 ☐
3. Kesalahan penetapan/pengenaan : belum memperoleh NJOPTKP / salah NJKP *) ☐
4. Objek pajak seharusnya tidak dikenakan PBB-P2 karena : ..... ☐
   .....

Menurut perhitungan kami ketetapan PBB-P2 tahun ..... adalah sebagai berikut :

1. Bumi	: ..... m^2 x Rp. ...../ m^2	- Rp.....
2. Bangunan	: ..... m^2 x Rp. ...../ m^2	- Rp.....
3. NJOP	: (1 +2)	- Rp.....
4. NJOPTKP	: Rp 10.000.000,00	- Rp 10.000.000,00
5. NJOP setelah dikurangi NJOPTKP		- Rp.....
6. Pajak terutang (poin 5 dikali tarif pajak .....)		- Rp.....

Demikian permohonan kami sampaikan.

Tempat, tgl/bulan/tahun
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(.....)

**) Coret yang tidak perlu*

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN .....
KAMPUNG .....
ALAMAT .....

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan keberatan atas pajak terhutang
PBB-P2 Tahun .....

Kepada Yth,
Kepala Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Kebupaten Bener Meriah
di
Redelong

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Reje *) : .....
Kecamatan : .....

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama para Wajib Pajak PBB P2 yang ketetapan pajaknya tidak melebihi Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per OP/WP sebagaimana tersebut pada daftar terlampir, dengan ini mengajukan permohonan keberatan atas pajak terutang pada SPPT PBB-P2 tahun ..... dengan alasan dan perhitungan besarnya pajak terutang menurut wajib pajak sebagaimana daftar terlampir.

Bersama ini kami lampirkan :
1. Daftar nama WP yang mengajukan keberatan
2. Lampiran SPOP kolektif dan perorangan dalam hal menyangkut bangunan
3. Fotokopi SPPT PBB-P2 tahun pajak berkenaan
4. Tanda bukti pembayaran STTS PBB-P2 5 (lima) tahun terakhir
5. Fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan
6. Fotokopi tanda bukti hak penguasaan atas tanah dan/atau bangunan
7. Sket masing masing sisi tanah dan/atau bangunan (dalam hal salah luas)
8. Untuk keberatan atas NJOP/kelas bumi bagi Kampung yang belum didata
9. Surat keterangan dari Reje

Demikian kami sampaikan untuk dipertimbangkan

Mengetahui,	Tempat , tgl / bln / thn
CAMAT	REJE .....
(.....)	(.....)

**) Coret yang tidak perlu*

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN XVII
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

FORMULIR BERITA ACARA PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
Jln. Serule kayu (Komp. Perkantoran Pemda) Redelong No. Telp.(0643) 7426039 Fax. (0643) 7426039

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

Nomor : .....

Berdasarkan penelitian kantor dan di lapangan, sesuai surat tugas:
Penelitian di kantor, Nomor :.....tanggal : .....
Penelitian di lapangan, Nomor :.....tanggal : .....
Telah dilakukan penelitian di kantor mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

Terhadap permohonan keberatan.
Melalui surat nomor ..... tanggal ..... yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah dengan uraian sebagai berikut:

I. Umum
1. NOP : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
2. Alamat OP : .....
3. Tahun Pajak : .....
4. Jenis Ketetapan : .....
5. PBB P2 terutang : .....

II. Dasar Hukum
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

III. Hasil Pemeriksaan
1. Pemeriksaan di Kantor
2. Pemeriksaan di Lapangan

IV. Kesimpulan
1. Kesimpulan
2. Saran

Redelong, tgl/bulan/tahun

Menyetujui, Wajib Pajak	Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II
(.....)	(.....)	(.....)
Kasubbid	Kepala Bidang	Kepala Badan
(.....)	(.....)	(.....)

**) Coret yang tidak perlu*

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

FORMULIR PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB-P2

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB-P2

Kepada Yth,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,
Pendapatan dan Aset Kebupaten Bener Meriah
di
Redelong

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama : .....
NIK : .....
Alamat : ..... *(sesuai KTP)*

Sebagai wajib pajak/kuasa wajib pajak*) PBB-P2 atas Objek pajak :

NOP : ☐☐ ☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐ ☐☐☐☐ ☐
Nama Jalan : .....
Dusun : .....
Kampung : .....
Kecamatan : .....
Jumlah : .....
Tgl. Bayar : .....
Tempat Pembayaran : .....

Dengan ini mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB-P2 tersebut di atas sebesar Rp. ..... *(terbilang)*, dengan alasan .....

Untuk pengembalian yang kami mohon adalah ; ***Beri tanda X pada kolom yang dipilih***

a. Dibayar tunai ☐
b. Dipindah bukukan melalui Bank ..... Nomor Rekening ..... ☐
Atas nama .....
c. Sumbangkan Ke KAS Negara ☐
d. Konpensasi dengan ..... ☐

Bersama ini kami lampirkan pula:
1. Surat kuasa dari wajib pajak (dalam hal dikuasakan kepada orang lain)
2. KTP asli wajib pajak
3. Asli bukti setoran PBB P2
4. Asli SK Keberatan/Pengurangan/Pembetulan/Putusan Banding*
5. Fotocopy SPPT PBB-P2

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Tempat, tgl/bulan/tahun
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak

(.....)

*) *Coret yang tidak perlu*

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN XIX
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

FORMAT LHP

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN, PENDAPATAN DAN ASET
Jln. Serule kaya (Komp. Perkantoran Pemda) Redelong No. Telp (0643) 7426039 Fax. (0643) 7426039

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

Nomor : .....

Berdasarkan penelitian kantor dan di lapangan, sesuai surat tugas:
Penelitian di kantor, Nomor :.....tanggal : .....
Penelitian di lapangan, Nomor :.....tanggal : .....
Telah dilakukan penelitian di kantor mulai tanggal ..... sampai dengan tanggal .....

Terhadap permohonan keberatan.
Melalui surat nomor ..... tanggal ..... yang diterima Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Kabupaten Bener Meriah dengan uraian sebagai berikut:

I. Umum
1. NOP : ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐☐ ☐
2. Alamat OP : .....
3. Tahun Pajak : .....
4. Jenis Ketetapan : .....
5. PBB P2 terutang : .....

II. Dasar Hukum
1. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Kabupaten dan Retribusi Kabupaten.

III. Hasil Pemeriksaan
1. Pemeriksaan di Kantor
2. Pemeriksaan di Lapangan

IV. Kesimpulan
1. Kesimpulan
2. Saran

Redelong, tgl/bulan/tahun

Menyetujui, Wajib Pajak	Petugas Peneliti I	Petugas Peneliti II
(.....)	(.....)	(.....)
Kasubbid	Kepala Bidang	Kepala Badan
(.....)	(.....)	(.....)

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER

LAMPIRAN XX
PERATURAN PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR 01 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN

SURAT KETERANGAN DARI KEPALA DESA/REJE

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
KECAMATAN .....
KAMPUNG .....
ALAMAT .....

SURAT KETERANGAN PENGANTAR
Nomor :

Yang bertanda tangan di bawah ini Reje Kampung ....., Kecamatan ..... Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh menerangkan dengan sebenarnya :

1. Nama Lengkap : .....
2. NIK : .....
3. Alamat/Tempat tinggal : .....
4. Pekerjaan : .....
5. No. HP : .....

Berdasarkan (catatan kami/pemeriksaan lapangan)* Dengan ini menyatakan nama tersebut di atas adalah benar-benar memiliki, menguasai objek pajak :

1. Nomor Persil : .....
2. Luas Bumi (Tanah) : .....
3. Luas Bangunan : .....
4. Jalan / Dusun : .....
5. Kampung : .....
6. Kecamatan : .....
7. Berdasarkan : .....
   Nomor.....
   Tanggal .....

Tanah dan/atau bangunan tersebut tidak dalam sengketa dan tidak ada permasalahan apapun. Surat Keterangan Pengantar ini dibuat untuk keperluan Pendaftaran Objek Pajak Baru Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Demikian surat keterangan pengantar ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., ...
Reje Kampung .....

(Nama Lengkap)

Pj. BUPATI BENER MERIAH,

MOHD. TANWIER